



**PUTUSAN**

Nomor 6446/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Migran, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, saat ini berada di 101, Wongok-dong, 13 Gwansan 3-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, KOREA SELATAN, No. Passport : C2721326, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email . Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Muhammad taufik 2.Abd Manan, S.H. 3.JEFRI MULYANA, S.H./Advokat/Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Jl. XXXXXXXX, Kabupaten Cirebon. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: muhamadsaidtaufik@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4784/Reg.K/XI/2024 tanggal 15 Nopember 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara ;

Hal. 1 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 6446/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 15 November 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 28 Maret 2012 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah dengan Nomor Akta Nikah : 0163/01/XII/2018 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama dengan alamat di XXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : XXXXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 09/12/2016;
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis dan selama pernikahan tidak pernah bercerai ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Maret tahun 2019 dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari sehingga Penggugat merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2020 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Cirebon dan sampai saat ini berjalan 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;

Hal. 2 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga akhirnya Penggugat terpaksa bekerja sebagai buruh migran di Negara Korea sejak bulan 12 Agustus tahun 2021 hingga saat ini;
8. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa tidak rela dan tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi;
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk menghindari *mudharat* lebih jauh perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya

1. Muhammad taufik 2. Abd Manan, S.H. 3. JEFRI MULYANA, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27

Hal. 3 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4784/Reg.K/XI/2024 tanggal 15 Nopember 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 18 November 2024 dan 04 Desember 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak Penggugat tertanggal 15 November 2024 sedangkan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan cukup, dianggap telah menyetujui, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal. 4 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXXXXXX), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/01/XII/2018 Tanggal 09 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXX Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah bersama dengan alamat di XXXXXXXX, Kabupaten Cirebon;
  - Bahwa saksi tahu sejak bulan Maret tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari sehingga Penggugat merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
  - Bahwa saksi tahu sejak bulan Mei 2020 Penggugat pulang kerumah orangtuanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi tahu pada bulan Agustus tahun 2021 Penggugat menjadi TKI di Korea dan hingga diajukan gugatan ini belum pulang ;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 tahun ;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;  
Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. XXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah bersama dengan alamat di XXXXXXXX, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Maret tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari sehingga Penggugat merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Mei 2020 Penggugat pulang kerumah orangtuanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Agustus tahun 2021 Penggugat menjadi TKI di Korea dan hingga diajukan gugatan ini belum pulang ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 tahun ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 6 dari 12 hal.



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.Muhammad taufik 2.Abd Manan, S.H. 3.JEFRI MULYANA, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak Penggugat tertanggal 15 November 2024 sedangkan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan cukup, dianggap telah menyetujui, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat

Hal. 7 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Maret tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari sehingga Penggugat merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga selanjutnya sejak bulan Mei 2020 Penggugat pulang kerumah orangtuanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali kemudian pada bulan Agustus tahun 2021 Penggugat menjadi TKI di Korea dan hingga diajukan gugatan ini belum pulang sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 tahun ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan

Hal. 8 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi sehari-hari sehingga Penggugat merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

- Bahwa sejak bulan Mei 2020 Penggugat pulang kerumah orangtuanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021 Penggugat menjadi TKI di Korea dan hingga diajukan gugatan ini belum pulang ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan

Hal. 9 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

*Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185000,00 ( seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. SENO sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUPYAN dan Drs. H.ASEP DADANG MULYANA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan MUKHOLIK, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hal. 11 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. SENO**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. SUPYAN**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H.ASEP DADANG MULYANA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**MUKHOLIK, S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.